

Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh 21) Atas Gaji Pegawai Koperasi “Belayan Sejahtera” Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut

Gian Putri Ajarwiratih¹, Danna Solihin², Nurfitriani³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : gianputri01@gmail.com

Keywords :

Akuntansi Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine and analyze the Calculation, Withholding and Reporting of Income Tax (PPh 21) on employee salaries at the "BELAYAN SEJAHTERA" Cooperative in Muai Village, Kembang Janggut District based on Minister of Finance Regulation Number 101/PMK.010/2016 concerning Income Adjustments. Not Taxable.

The analytical method used in this research is the descriptive method. The data collection technique used is conducting field research and library research to obtain a general picture.

A research in which observational data is collected, processed, and then presented in such a way as to enable other parties to easily understand the characteristics of the subject based on the data.

The results of the analysis can be concluded that the calculation, withholding and reporting of income tax article 21 on the salaries of employees of the Belayan Sejahtera Cooperative, Muai Village, Kembang Janggut District, is not in accordance with Minister of Finance Regulation Number 101/PMK.010/2016 concerning Adjustments to the Amount of Non-Taxable Income due to errors. in calculating and not re-checking the results of calculating PPh Article 21, this is the cause of differences in the calculation of PPh Article 21.

PENDAHULUAN

Koperasi “Belayan Sejahtera” merupakan koperasi yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Koperasi ini mungkin terlibat dalam kegiatan seperti penanaman, pemeliharaan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit serta memproduksi dan memasarkan produk. Tujuan dari koperasi ini dapat mencakup peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggota melalui kolaborasi dalam produksi koperasi dan pemasaran produk minyak sawit. Koperasi jenis ini dapat membawa manfaat ekonomi bagi komunitas petani kelapa sawit.

Koperasi “Belayan Sejahtera” Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut memiliki 10 pegawai, dalam menjalankan tugas-tugasnya para pegawai akan memperoleh pembayaran berupa gaji sesuai beban, tugas dan tanggungjawab masing-masing. Koperasi “Belayan Sejahtera” Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut menanggung beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara melalui instansi perpajakan, yang mana salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diwajibkan kepada pegawainya.

Masalah yang terjadi pada Koperasi “Belayan Sejahtera” adalah kesalahan dalam proses penghitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Diduga adanya kesalahan dalam penghitungan, pemotongan dan pelaporan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan saat ini. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPH 21) Atas Gaji Pegawai Koperasi “Belayan Sejahtera” Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut.

Pajak memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara. Pajak merupakan unsur yang penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga menjadi sumber utama dalam pembangunan bangsa. Agar kesadaran wajib pajak dalam memenuhi pembayaran wajib pajak terutangnya terpenuhi maka wajib pajak harus memahami tentang dasar-dasar perpajakan, dan kedudukannya dalam undang-undang dan aspek-aspek lainnya. Pengertian pajak menurut Adriani (2017:3) menyatakan bahwa: Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Leroy Beaulieu (1906) dikutip dalam buku Perpajakan Konsep dan Aspek Formal Siti Kurnia Rahayu (2017:26) menyatakan bahwa: Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah. Pengertian pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Kautsar Riza Salman (2017:10) menyatakan bahwa: Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan suatu pemungutan yang dikenakan kepada wajib pajaknya sendiri antara lain orang pribadi dan badan khususnya yang memperoleh penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak. Pada saat penghasilan ini yang dikenakan kepada setiap wajib pajak yang menerima gaji, keuntungan usaha, honorarium, hadiah dan lain sebagainya. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi atau badan usaha. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Pengertian pajak penghasilan menurut Siti Resmi (2017:70) menyatakan bahwa: Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu hukum pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak yang dikenakan kepada penerima penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran sejenis. PPh Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang umum dikenakan kepada karyawan atau pekerja yang menerima penghasilan secara teratur dari suatu perusahaan atau pemberi kerja. Dalam penerapan PPh Pasal 21, pemberi kerja atau perusahaan biasanya bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan dari penghasilan karyawan atau pekerja sebelum membayarkan gaji atau upah tersebut. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja

kemudian disetor ke pihak pajak sebagai kewajiban pelaporan dan pembayaran. Pajak Penghasilan Pasal 21. Menurut Mardiasmo (2018:188) menyatakan bahwa: Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa, gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa: Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Fungsi pajak adalah peran atau tujuan dari pengenaan pajak dalam suatu sistem ekonomi. Definisi ini mencakup berbagai aspek dari dampak dan tujuan pengenaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Fungsi Pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:5) Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Pajak dipungut dari pihak-pihak yang disebut dengan Wajib Pajak. Wajib Pajak ini sendiri sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan .

Menurut Hisar Pangaribuan (2022:59), subjek pajak, yaitu:

1. a) Orang Pribadi
b) Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
2. Badan
3. Bentuk Usaha Tetap merupakan subjek pajak yang memperlakukan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Menurut Mardiasmo (2016:167) menyatakan bahwa: Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
 - a). Keuntungan karena pembebasan utang.
 - b). Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - c). Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - d). Hasil undian.

Sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tanggal 27 Juni 2016, terhitung 1 Januari 2016, Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Wajib Pajak Rp 54.000.000 setahun dan sebulannya R. 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi.
- b. Tambahan Wajib Pajak Kawin Rp 4.500.000 setahun dan sebulannya Rp 375.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin (tanpa tanggungan)
- c. Tambahan untuk penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami Rp 54.000.000 setahun dan sebulannya Rp 4.500.000
- d. Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (maksimal 3 orang) @Rp 4.500.000

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 dijelaskan juga: Perhitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Perhitungan PTKP untuk pegawai lama (tahun sebelumnya sudah bekerja di Indonesia) dilakukan dengan melihat keadaan pada awal tahun takwim (1 Januari). Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

METODE

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan pengumpulan data primer dengan cara langsung mendatangi objek penelitian, melalui wawancara yaitu peneliti melakukan tanya jawab dengan bendahara Koperasi “Belayan Sejahtera” Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut mengenai penerapan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji pegawai Koperasi “Belayan Sejahtera” Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan pengumpulan data sekunder dengan cara memperoleh dokumen mengenai gambaran umum Koperasi “Belayan Sejahtera” Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut, struktur organisasi Koperasi “Belayan Sejahtera” Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut dan daftar gaji pegawai Koperasi “Belayan Sejahtera” Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut.

Alat Analisis

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) Atas Gaji Pegawai Koperasi “Belayan Sejahtera” Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Setelah menerima daftar gaji pegawai Koperasi “Belayan Sejahtera” Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut dilakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji pegawai Koperasi “Belayan Sejahtera” Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dapat dilihat berikut ini:

Tabel 1. Perhitungan PPh 21

Gaji Pokok	Rp xxx
Tunjangan	
Istri/Suami	Rp xxx

Tunjangan Anak	Rp xxx	
		Rp xxx
Tj Fungsional/Tj Fungsi Umum	Rp xxx	
Tunjangan Beras	Rp xxx	
Tunjangan Pajak	Rp xxx	
Tunjangan BPJS Kes 4%	Rp xxx	
Tunjangan JKK	Rp xxx	
Tunjangan JKM	Rp xxx	
Pembulatan		Rp xxx
Penghasilan Bruto		Rp xxx
Pengurangan :	Rp xxx	
Pot. BPJS Kes 4%	Rp xxx	
Pot. IWP 1%	Rp xxx	
Pot. IWP 8%	Rp xxx	
Pot. Taperium	Rp xxx	
Pot. JKK	Rp xxx	
Pot. JKM	Rp xxx	
		Rp xxx
Penghasilan Neto Sebulan		Rp xxx
Penghasilan Neto Setahun x 12 bulan	Rp xxx	

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 101/PMK.010/2016 No. 38 Tahun 2008 Pasal 7

Tabel 2. Perhitungan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

PTKP :		
Untuk WP Sendiri	54.000.000	
Tambahan WP Kawin	4.500.000	
Tambahan Anak	4.500.000	
Total Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	63.000.000	
Penghasilan Kena Pajak		Rp xxx
Perhitungan PTKP baru		
PPh Pasal 21		
terutang/tahun :		
5% x PKP = Rp xxx		
PPh Pasal 21		
terutang/bulan :		
PPh Pasal 21		
terutang/tahun : 12 = Rp xxx		

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 101/PMK.010/2016 No. 38 Tahun 2008 Pasal 7

Perbandingan Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh 21 menurut Koperasi “Belayan Sejahtera” Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut dengan PTKP baru. Setelah diperoleh perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji Pegawai menurut Koperasi “Belayan Sejahtera” Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut dan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dilakukan perbandingan sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan Perhitungan PPh 21 Menurut Koperasi “Belayan Sejahtera” Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut Dengan PTKP Nomor 101/PMK.010/2016.

Wajib Pajak	Perhitungan PPh 21		Selisih	Sesuai	Tidak Sesuai
	Koperasi "Belayan Sejahtera"	Peraturan 101/PMK.010/2016			

sumber: Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.010/2016

Tabel 4. Perbandingan Pemotongan PPh 21 Menurut Koperasi “Belayan Sejahtera” Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut Dengan PTKP Nomor 101/PMK.010/2016.

Wajib Pajak	Pemotongan PPh 21		Selisih	Sesuai	Tidak Sesuai
	Koperasi "Belayan Sejahtera"	Peraturan 101/PMK.010/2016			

sumber: Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.010/2016

Tabel 5. Perbandingan Pelaporan PPh 21 Menurut Koperasi “Belayan Sejahtera” Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut Dengan PTKP Nomor 101/PMK.010/2016.

Wajib Pajak	Pelaporan PPh 21		Sesuai	Tidak Sesuai
	Koperasi "Belayan Sejahtera"	Peraturan 101/PMK.010/2016		

sumber : Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.010/2016

Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi “Belayan Sejahtera” Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menitikberatkan pada Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji pegawai Koperasi “Belayan Sejahtera” Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut. Penelitian ini berfokus pada 10 pegawai tetap Koperasi Belayan Sejahtera pada tahun 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan PPh pasal 21 dari bulan januari sampai dengan desember Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dihitung sebesar Rp 336.028. Menurut perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan yang dihitung sebesar Rp 17.573. Total dari perhitungan diatas memiliki

selisih Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih bayar sebesar Rp 280.963. Dikarenakan adanya kekeliruan dalam perhitungan hasil bruto dengan jumlah PTKP. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan setiap bulan oleh Koperasi Belayan Sejahtera.

Tabel 6. Perhitungan Pajak PPh Pasal 21 Koperasi Belayan Sejahtera dan kesesuaian dengan PMK 101/PMK.010.2016

Bulan	Penghasilan Bruto	PPh 21 Koperasi	PPh 21 PMK 101/PMK.010.2016	Selisih	kesesuaian
Januari	Rp 62.969.066	Rp 51.265	Rp 5.221	Rp 46.044	Tidak Sesuai
Februari	Rp 59.220.184	Rp 26.100	Rp 0	Rp 26.100	Tidak Sesuai
Maret	Rp 59.166.426	Rp 21.525	Rp 0	Rp 21.525	Tidak Sesuai
April	Rp 60.450.450	Rp 26.875	Rp 0	Rp 26.875	Tidak Sesuai
Mei	Rp 62.043.964	Rp 33.513	Rp 0	Rp 33.513	Tidak Sesuai
Juni	Rp 57.488.791	Rp 14.533	Rp 0	Rp 14.533	Tidak Sesuai
Juli	Rp 59.433.869	Rp 22.679	Rp 0	Rp 22.679	Tidak Sesuai
Agustus	Rp 56.482.210	Rp 10.342	Rp 0	Rp 10.342	Tidak Sesuai
September	Rp 60.732.219	Rp 28.050	Rp 3.869	Rp 24.185	Tidak Sesuai
Oktober	Rp 58.271.688	Rp 17.796	Rp 0	Rp 17.796	Tidak Sesuai
November	Rp 65.035.985	Rp 45.979	Rp 8.483	Rp 37.496	Tidak Sesuai
Desember	Rp 62.696.066	Rp 37.371	Rp 0	Rp 37.371	Tidak Sesuai
Total	Rp 723.717.918	Rp 336.028	Rp 17.573	Rp 280.963	Tidak Sesuai

Sumber: Data diolah Tahun 2023

Koperasi Belayan Sejahtera telah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji pegawainya, tiap pegawai dikenakan pemotongan yang berbeda-beda. Namun dalam pemotongan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.010/2016 terdapat perbedaan selisih dalam pemotongan PPh Pasal 21. Perbandingan pemotongan PPh Pasal 21 Koperasi Belayan Sejahtera dan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.010/2016 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 Koperasi Belayan Sejahtera dan Kesesuaian dengan PMK 101/PMK.010.2016

Wajib Pajak	Penghasilan Netto Setahun	PTKP	Pemotongan 101/PMK.010/2016	Pemotongan Koperasi Belayan Sejahtera	selisih	Keterangan
Refita/K1	Rp 62.696.227	Rp 63.000.000	Rp 0	Rp 37.370	Rp 37.370	Tidak sesuai
Khasbi/TK0	Rp 67.752.559	Rp 54.000.000	Rp 43.187	Rp 43.183	Rp 4	Tidak sesuai
Yeni/K2	Rp 46.383.387	Rp 67.500.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	sesuai
Mustika/K3	Rp 61.805.710	Rp 72.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	sesuai
Burhan/TK0	Rp 58.878.390	Rp 54.000.000	Rp 8.050	Rp 8.058	Rp 8	Tidak sesuai
Alkhar/K1	Rp 61.115.236	Rp 63.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	sesuai
Jahri/K3	Rp 40.734.156	Rp 72.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	sesuai
Jeklin/TK0	Rp 59.822.866	Rp 54.000.000	Rp 11.789	Rp 11.795	Rp 6	Tidak sesuai
Andi/TK0	Rp 54.228.290	Rp 54.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	sesuai
Sudarsono/TK0	Rp 40.734.156	Rp 54.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	sesuai

Sumber: Data diolah Tahun 2023

Koperasi Belayan Sejahtera saat ini belum melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh 21. Kondisi ini dapat berdampak pada kelancaran operasional keuangan

koperasi serta kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku. Keterlambatan waktu dalam penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 akan mendapat sanksi atau denda yang berlaku. Penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan perbandingan penyeteroran pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai Koperasi Belayan Sejahtera sebagai berikut:

Tabel 8. Penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 21 Koperasi Belayan Sejahtera dan kesesuaian dengan PMK/101.010/2016

No	Masa Pajak	Rentang Waktu Koperasi Belayan Sejahtera	Menurut 101/PMK.010/2016	Kesesuaian
1	Januari	0 hari	10 hari	Tidak sesuai
2	Februari	0 hari	10 hari	Tidak sesuai
3	Maret	0 hari	10 hari	Tidak sesuai
4	April	0 hari	10 hari	Tidak sesuai
5	Mei	0 hari	10 hari	Tidak sesuai
6	Juni	0 hari	10 hari	Tidak sesuai
7	Juli	0 hari	10 hari	Tidak sesuai
8	Agustus	0 hari	10 hari	Tidak sesuai
9	September	0 hari	10 hari	Tidak sesuai
10	Oktober	0 hari	10 hari	Tidak sesuai
11	November	0 hari	10 hari	Tidak sesuai
12	Desember	0 hari	10 hari	Tidak sesuai

Sumber: Data diolah Tahun 2023

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal (PPh 21) atas gaji pegawai Koperasi Belayan Sejahtera Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.010/2016 tentang penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Koperasi Belayan Sejahtera menurut Pemotongan Koperasi Belayan Sejahtera setelah dianalisis peneliti dapat dijelaskan bahwa Perhitungan Pph Pasal 21 dari bulan Januari hingga bulan Desember Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dihitung sebesar Rp.336.028. Menurut perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/Pmk.010/2016 Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai yang dihitung sebesar Rp 17.573. Terdapat selisih perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dikarenakan adanya kekeliruan dalam perhitungan hasil bruto dengan jumlah PTKP Sehingga Hipotesis Diterima.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Koperasi Belayan Sejahtera menurut Pemotongan Koperasi Belayan Sejahtera setelah dianalisis peneliti dapat dijelaskan bahwa Pemotongan Pph Pasal 21 Setiap Pegawai yang telah di hitung sebesar Rp 100.406. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai yang dihitung sebesar Rp 63.026. Terdapat selisih Pemotongan Pajak Penghasil Pasal 21 dikarenakan adanya kekeliruan dalam perhitungan hasil bruto dengan jumlah PTKP Sehingga Hipotesis Diterima.

Koperasi Belayan Sejahtera juga belum melaksanakan kewajiban penyeteroran dan pelaporan PPh 21. Keterlambatan waktu dalam penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 akan mendapat sanksi atau denda yang berlaku sehingga hipotesis diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai Koperasi Belayan Sejahtera Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dikarena adanya kekeliruan dalam menghitung hal tersebut menjadi penyebab perbedaan selisih perhitungan PPh Pasal 21.

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai Koperasi Belayan Sejahtera Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai Koperasi Belayan Sejahtera Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dikarenakan belum melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan.

Saran

Koperasi Belayan Sejahtera Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut sebaiknya melakukan pengecekan ulang terhadap perhitungan PPh pasal 21, dan melakukan pelaporan PPh Pasal 21, dan dapat meningkatkan lagi kualitas SDM.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempelajari tentang cara perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan-peraturan yang terbaru.

REFERENCES

- Anonim. Presiden Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pajak Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. drive.google.com.
- _____. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan: edisi terbaru*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET
- _____. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pangaribuan, Hisar. 2022. *Perpajakan Indonesia : Seri Belajar dan Panduan Praktis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Sosial)*. Cetakan Pertama. Bandung : Rekayasa Sain.
- Salman, Kautsar Riza. 2017. *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta : Indeks PT.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1 edisi 10. Jakarta: Salemba Empat
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap berdasarkan Undang-Undang Terbaru, Edisi kelima*. Jakarta: Indeks.